



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Direktur Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;
  2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
  3. Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP);
  4. Kepala Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;  
dan
  5. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP);
- di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR HK.02.02/III/9811/2022**

**TENTANG**

**DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM DALAM RANGKA  
MEMPERINGATI HARI IBU DAN ULANG TAHUN DHARMA WANITA**

Sehubungan dengan Peringatan Hari Ibu dan Ulang Tahun Dharma Wanita yang keduanya jatuh pada bulan Desember serta Upaya Percepatan Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim maka akan dilaksanakan Kegiatan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim pada tanggal 8-16 Desember 2022 secara serentak di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP), Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan serta Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dihimbau untuk melakukan dan memfasilitasi deteksi dini kepada seluruh karyawati dan istri karyawan di lingkungan kerjanya.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan, khususnya dalam upaya penurunan insidens kanker payudara dan kanker leher rahim.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 706) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1001)
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156)

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memperingati Hari Ibu dan Ulang Tahun Dharma Wanita yang jatuh pada bulan Desember, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan termasuk Rumah Sakit, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP), Politeknik Kesehatan (Poltekkes), dan Kantor Kesehatan Pelabuhan di seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan promosi, pencegahan, dan deteksi dini kanker leher rahim serta kanker payudara berupa penyuluhan tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI), promosi gaya hidup sehat/perilaku CERDIK (Cek Kesehatan Rutin, Enyahkan Asap Rokok, Rajin Aktivitas Fisik, Diet Sehat dengan Kalori Seimbang, Istirahat Cukup, Kelola Stres), serta pembagian media komunikasi, informasi dan edukasi.

2. Rumah Sakit, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP), Politeknik Kesehatan (Poltekkes), dan Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaksanakan Deteksi Dini Kanker Payudara menggunakan Periksa Payudara Klinis (SADANIS) dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim menggunakan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) pada tanggal 8-16 Desember 2022 berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Puskesmas setempat.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk turut serta meningkatkan kesadaran dan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim di wilayahnya masing-masing.
4. Hasil IVA Positif dapat dilakukan Krioterapi dan hasil temuan abnormal lainnya dapat dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Hasil temuan SADANIS bila terdapat kelainan maka dilakukan rujukan ke FKRTL untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan diagnosis.
5. Laporan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim agar dapat diinput ke Aplikasi Sehat Indonesia Ku (Asik) dan menginput data melalui tautan google form : <https://link.kemkes.go.id/pelaporanpekanskriningkanker2022>. Pelaporan dilakukan secara berjenjang hingga Kementerian Kesehatan dalam hal ini penanggung jawab program yaitu Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

**KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA**

Tembusan:

Menteri Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003